



DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

**STANDAR PELAYANAN DIGITAL PCR
QIACUITY FOUR - QIAGEN 6**

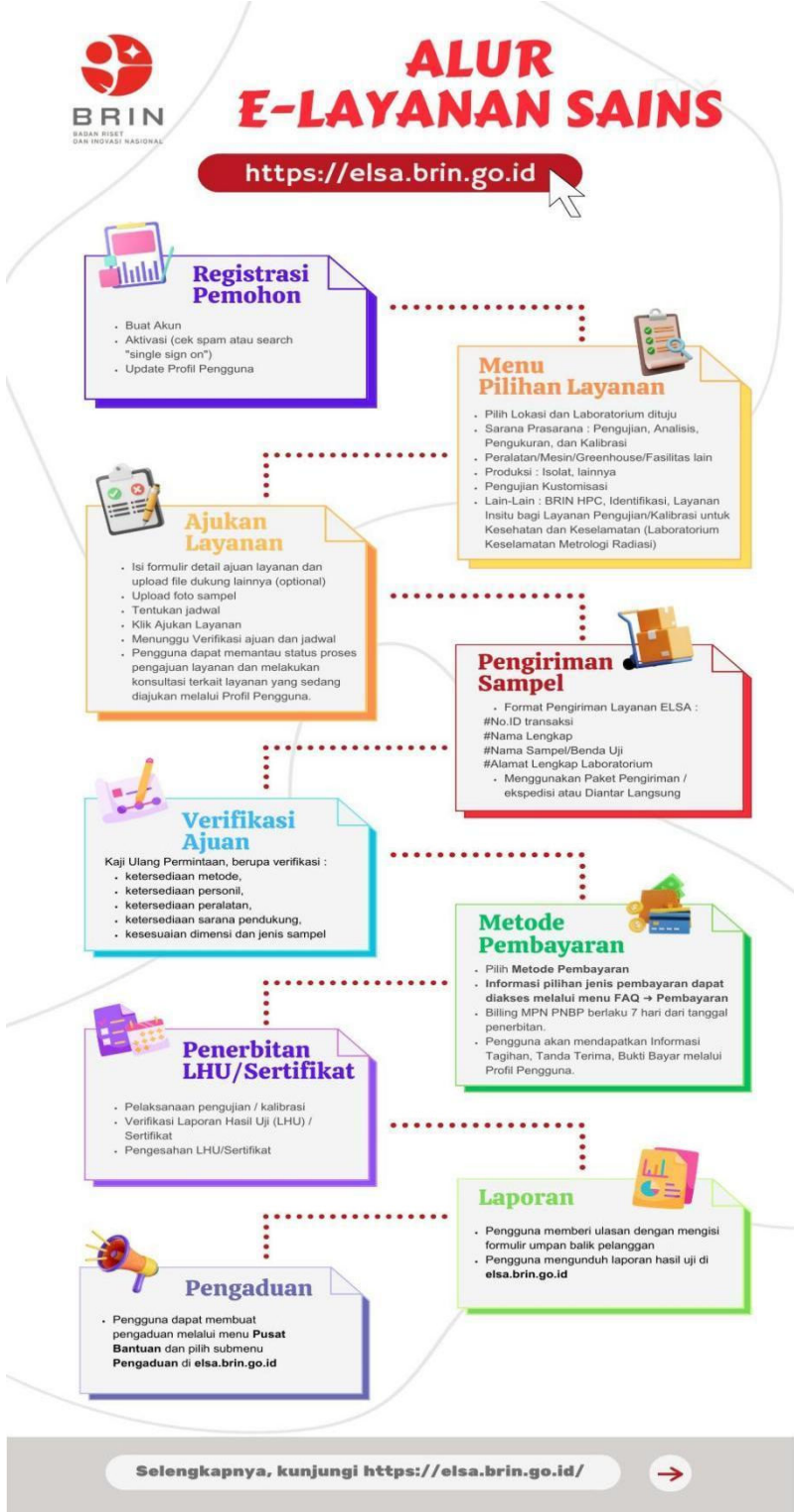
STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen 6 (Gedung Genomik)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Deskripsi Layanan: PCR digital adalah teknologi deteksi dan kuantifikasi molekuler yang mempartisi sampel menjadi ribuan atau jutaan bagian kecil (tetesan) untuk mengukur jumlah absolut DNA atau RNA dengan akurasi tinggi, lebih sensitif dan dapat mendeteksi jumlah target yang sangat rendah. Gunakan Nanoplate QIAcuity (8-, 24-, atau 96- well) sesuai dengan analisa yang dibutuhkan. Spesifikasi Alat yang digunakan : Alat : Digital PCR Merk : Qiagen Tipe/ Model : Digital PCR QIAcuity Four No. Seri : 00962 Tahun perolehan : - Persyaratan Umum 1. Alat hanya dapat digunakan pada jam layanan. Jam layanan analisis: Sesi 1 : Jam 9.00 - 11.00 WIB Sesi 2 : Jam 11.30 - 13.30 WIB Sesi 3 : Jam 14.00 - 16.00 WIB 2. Pengguna harap melakukan booking alat terlebih dahulu dan menginformasikan jam layanan yang di ajukan. Jika penggunaan lebih dari 2 jam harap booking selama 2 sesi. 3. Waktu Pelaksanaan harus sesuai jadwal. 4. Pengajuan yang tidak mencantumkan jam layanan pada menu deskripsi ELSA atau pengajuan diluar jam layanan saat pengajuan akan DITOLAK. 5. Wajib menyertakan sesi jadwal analisis yang diajukan pada kolom deskripsi serta wajib menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas file berkas ajuan dan dokumen foto yang dapat didownload pada berkas layanan. 6. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator. 7. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form. 8. Preparasi sampel dapat dilakukan secara mandiri oleh Periset. 9. Operasional Alat dilakukan oleh Operator Alat (OA). 10. Alat hanya dapat digunakan jika proses pengajuan ELSA sudah dibayar lunas. 11. Data hasil analisis akan diupload via ELSA dan secara otomatis akan disimpan dalam akun RIN 12. Pengguna wajib menyelesaikan proses ELSA hingga klik SELESAI.

Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen 6 (Gedung Genomik)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
		Persyaratan sampel laboratorium 1. Sampel berupa sampel DNA atau RNA 2. Kapasitas 96 well dengan range volume sampel 10 – 50 µl. 3. Wajib menggunakan Nanoplate QIAcuity (8-, 24-, atau 96- well) sesuai dengan analisa yang dibutuhkan. 4. Kapasitas layanan per hari maksimal 3 sesi
		Persyaratan tambahan: 1. Customer harus melengkapi form F-10 yang dapat didownload di bagian “Berkas Layanan” --> “Berkas SOP Layanan” dan kemudian form F-10 yang telah diisi (format .pdf) diunggah/diupload bersama foto sampel di bagian “File Dukung Lainnya” dan “File Data Foto”. 2. Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada Form F-10. 3. Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran sampel uji dibatalkan oleh Verifikator. Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575

Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen 6 (Gedung Genomik)

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 ALUR E-LAYANAN SAINS https://elsa.brin.go.id Registrasi Pemohon • Buat Akun • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update Profil Pengguna Menu Pilihan Layanan • Pilih Lokasi dan Laboratorium dituju • Sarana Prasarana : Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Produksi : Isolat, lainnya • Pengujian Kustomisasi • Lain-Lain : BRIN HPC, Identifikasi, Layanan Insitu bagi Layanan Pengujian/Kalibrasi untuk Kesehatan dan Keselamatan (Laboratorium Keselamatan Metrologi Radiasi) Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu Verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna. Pengiriman Sampel • Format Pengiriman Layanan ELISA : #No.ID transaksi #Nama Lengkap #Nama Sampel/Benda Uji #Alamat Lengkap Laboratorium • Menggunakan Paket Pengiriman / ekspedisi atau Diantar Langsung Metode Pembayaran • Pilih Metode Pembayaran • Informasi pilihan jenis pembayaran dapat diakses melalui menu FAQ → Pembayaran • Billing MPN PNBSP berlaku 7 hari dari tanggal penerbitan. • Pengguna akan mendapatkan Informasi Tagihan, Tanda Terima, Bukti Bayar melalui Profil Pengguna. Verifikasi Ajuan Kaji Ulang Permintaan, berupa verifikasi : • ketersediaan metode, • ketersediaan personil, • ketersediaan peralatan, • ketersediaan sarana pendukung, • kesesuaian dimensi dan jenis sampel Penerbitan LHU/Sertifikat • Pelaksanaan pengujian / kalibrasi • Verifikasi Laporan Hasil Uji (LHU) / Sertifikat • Pengesahan LHU/Sertifikat Laporan • Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan • Pengguna mengunduh laporan hasil uji di elsa.brin.go.id Pengaduan • Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di elsa.brin.go.id Selengkapnya, kunjungi https://elsa.brin.go.id/

Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen 6 (Gedung Genomik)																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen. 4. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 5. Prosedur Pengujian Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen. 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id (Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen)															
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen Laboratorium Genomik ditetapkan paling lama 7 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Pengujian</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan dan Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)</td><td>5</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>7</td></tr> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Pengujian	1	2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1	3	Pembuatan dan Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5	Total Waktu Pelayanan		7
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Pengujian	1															
2	Pengolahan Data Uji / Draft Sertifikat	1															
3	Pembuatan dan Pengesahan Laporan Hasil Uji (LHU)	5															
Total Waktu Pelayanan		7															
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan kontraktual: 1. Jasa analisis Digital PCR harga per kontrak Rp. 200.000,- untuk 1x Running (per 2 jam), jika penggunaan lebih dari 2 jam harap booking selama 2 sesi.															
5.	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji (LHU)															
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SPAN lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN
Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen 6 (Gedung Genomik)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet, Akses Difabel, Ruang laktasi dan ruang bermain anak. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian: Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen

Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen 6 (Gedung Genomik)																							
NO	KOMPONEN	URAIAN																					
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen. b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 6 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Operator alat/ Teknisi</td><td>2</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengelola sampel</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	1	4	Operator alat/ Teknisi	2	5	Pengelola sampel	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		6
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua TIM	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	1																					
4	Operator alat/ Teknisi	2																					
5	Pengelola sampel	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		6																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E.,M.E



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

Lampiran :



Digital PCR QIAcuity Four- Qiagen 6 (Gedung Genomik)